

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu subsistem pendukung yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana adalah pengadilan, yang di dalamnya berisi hakim yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Republik Indonesia untuk mengadili. Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Republik Indonesia untuk mengadili.¹

Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakan hukum dan keadilan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat yang berbunyi: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Peradilan militer di Indonesia pada saat ini merupakan penjelmaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 10

¹ Fahmiron, “*Diskursus Antara Kebebasan Hakim Dengan Legalitas*”, Majalah Varia Peradilan, No. 381, Th. XXXII, Agustus, 2017, h. 49.

ayat (2) huruf b mengatur adanya empat lingkungan peradilan yang terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Penyelenggaraan peradilan militer tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memiliki wewenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit pada waktu melakukan tindak pidana. Dalam hal ini anggota suatu golongan atau badan yang di persamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang harus di adili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam mengadili perkara pidana di lingkungan peradilan militer, hakim menjadikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai landasan sistem peradilan militer dan hukum acara pidana militer yang diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di bandingkan dengan peradilan lainnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 yang mengatur tentang Peradilan Militer termasuk Undang-Undang yang telah lama dan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia yang baru dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara dibentuk dari amanat Undang-Undang Republik Indonesia kekuasaan kehakiman yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sedangkan Undang-Undang Peradilan Militer yang dibentuk pada tahun 1997 di bentuk bukan dari dari rezim Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, melainkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada masa Orde Baru sangat

dikenal dengan kepemimpinan otoriter.

Orde Baru merupakan masa yang dipimpin oleh pemimpin yang otoriter. Produk hukum yang dihasilkan merupakan produk hukum yang represif. Undang-undang Republik Indonesia dibuat untuk mendukung pemerintah yang berkuasa, termasuk Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman. Melalui campur tangan pemerintah terhadap kekuasaan kehakiman, pemerintah yang berkuasa mendapat justifikasi atas perbuatannya yang sewenang-wenang. Hal yang paling disoroti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah kewenangan, organisasi, administrasi, dan finansial yang di pegang oleh Departemen Kehakiman untuk peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, serta Departemen Agama untuk peradilan agama, dan Departemen Pertahanan untuk peradilan militer. Corak campur tangan eksekutif dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 inilah yang masih tertanam di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu, sesungguhnya peradilan militer membutuhkan pengaturan yang lebih baru untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga tuntutan agar setiap hakim dapat independen dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara agar dapat tercapai.

Lebih lanjut dengan melihat posisi Hakim Militer dari sudut ketatanegaraan sangat terlihat berbeda. Hakim Militer yang merupakan seorang TNI adalah bagian dari kekuasaan eksekutif, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan

Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal ini juga dinyatakan oleh Ismail Sunny sebagaimana dikutip oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Luthfi yang mengatakan bahwa kekuasaan-kekuasaan eksekutif menurut Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :²

1. Kekuasaan administratif, yaitu pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia dan politik administratif;
2. Kekuasaan legislatif, yaitu memajukan rencana Undang-Undang Republik Indonesia dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia;
3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi danamnesti;
4. Kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan pemerintahan; dan
5. Kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.

Secara administratif, TNI berada dibawah Menteri Pertahanan. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya Pasal 3 ayat (1) yang menegaskan bahwa TNI berkedudukan dibawah Presiden. Dalam Pasal 3 ayat (2) di sebutkan juga bahwa dalam hal kebijakan serta dukungan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Lebih lanjut lagi, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di sebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara dalam bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik. Dengan demikian bisa di katakan bahwa Hakim Militer secara tidak langsung merupakan bagian dari

² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, h. 71.

Eksekutif dan Yudikatif secara bersamaan, sedangkan seorang hakim seharusnya bukan bagian dari eksekutif. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, di harapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.³ Jadi dapat dikatakan seorang Hakim Militer memiliki dua lembaga secara bersamaan. Hal ini membuat seorang Hakim Militer sangat sulit untuk menjaga independensinya ketika menangani suatu perkara.

Berbicara mengenai Peradilan Militer tidak sama dengan Peradilan Umum. Hal ini dikarenakan adanya pembagian Komando Daerah Militer (*Kodam*) yang dimana para pemegang komando tersebut merupakan Perwira Penyerah Perkara (*Papera*) dari suatu perkara kepada Peradilan Militer. Perbedaan dari badan Peradilan Militer ini sebagai akibat atau konsekuensi dari penitik beratan pada asas personalitas mengenai berlakunya ketentuan pidana untuk Militer. Akibat dari sistem Kepaperaan ini sering mengakibatkan kesulitan dalam penyelesaian perkara tersebut ke sidang pengadilan sehingga banyak perkara tidak terselesaikan karena menunggu putusan dari Papera, serta menumpuknya perkara pidana di tangan Papera yang banyaknya sama dengan perkara-perkara yang berada pada Pengadilan Militer untuk menunggu pemeriksaan.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1986, h. 319-320.

Banyaknya perkara yang menumpuk pada Papera ini selain disebabkan asas kesatuan komandan (*asas unity of command*) juga disebabkan dengan banyaknya pekerjaan Papera yang harus diselesaikan, sehingga kurangnya waktu untuk mengurus perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas atau kewenangan dari Papera tidak dapat diwakilkan atau didelegasikan kepada pejabat di bawahnya. Dengan demikian untuk menunjang kecepatan proses perkara, sudah seharusnya hukum dan proses penyelesaian perkara harus berkembang sehingga dalam membuat proses penyelesaian perkara dapat sesederhana mungkin.

Prajurit TNI atau anggota militer di negara manapun merupakan warga negara yang mendapatkan perlakuan berbeda di bandingkan dengan warga sipil, dan perbedaan tersebut berkaitan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki dalam rangka membela, menjaga dan mempertahankan negara.⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Negara Republik Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang lahir dari legal spirit dari KUHAP dan pengkhusus peradilan militer dengan hukum acara tersendiri (*lex specialis derogat legi generale*), namun tidak terpisah dari sistem peradilan di Indonesia.

⁴ Soegiri, dkk, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Indra djaja, Jakarta, 1976, h. 6.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan diatas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan independensi sistem peradilan pidana militer di indonesia dalam menjalankan fungsinya diatas, untuk itu penulis mengkaji mengenai beberapa kasus antara lain sebagai berikut :

1. Kasus a.n Herlambang Surya Wicaksana yang diputus bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Putusan Nomor : 21-K/PM I-04/AD/I/2018 tanggal 17 Januari 2018 dengan vonis hukuman 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan
2. Kasus a.n Syahril yang diputus bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018 tanggal 05 April 2018 dengan vonis hukuman 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
3. Kasus a.n Ekwa Arnando Juli Andika yang diputus bersalah melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP pada Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018 dengan vonis hukuman 3 bulan penjara.

Dari beberapa contoh kasus tersebut diatas, semua komandannya mengajukan surat permohonan keringanan hukuman, sehingga vonis hukuman yang di dapatkan oleh para Terdakwa tergolong sangat ringan mulai dari vonis hukuman berupa percobaan sampai pidana penjara yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Maka dari itu, penulis melihat ada sesuatu yang salah

dalam sistem peradilan militer sehingga membuat hakim yang mengadili perkara pidana di lingkungan pengadilan militer menjadi tidak independen. Untuk itu penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang **Independensi Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Konsep independensi dalam sistem peradilan militer.

1.2.2. Ratio decidendi hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan militer.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai konsep independensi dalam sistem peradilan militer dan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan militer.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi dan pemerhati hukum khususnya hukum di bidang militer agar di jadikan analisis yang lebih mendalam, memahami dan menyikapi aspek-aspek yang berkaitan dengan pentingnya independensi sistem peradilan militer dalam menegakan lembaganya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi institusi di lingkungan Pengadilan Militer, sehingga dapat di jadikan bahan

pembandingan juga masukan dalam membuat kebijakan maupun Undang-Undang tentang Peradilan Militer yang baru agar sesuai dengan perkembangan hukum saat ini dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai independensi sistem peradilan Militer, agar masyarakat juga dapat mengawasi jalannya proses persidangan di pengadilan militer sehingga di harapkan dapat terciptanya kepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Hukum Pidana Militer

Pengertian Hukum Pidana militer jika ditinjau dari sudut justisiabel merupakan bagian dari hukum positif, dengan menentukan dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan pidana serta menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁵ Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer, merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata, yang dalam arti luas, yaitu :

1. Pemerintah Militer;
2. Hukum keadaan perang. Yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara, oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjatanya. Di Indonesia dikenal dengan SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*), juga disebut dengan

⁵ S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta, 2010, h. 18.

Martial Law;

3. Pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai.

Hukum militer dapat diterapkan baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang hukum militer dapat diterapkan bukan hanya pada anggota militer tapi juga dapat diterapkan pada penduduk sipil tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara waktu, yaitu selama berlangsungnya perang. Pada dasarnya hukum pidana militer dapat diberikan pengertian secara singkat dan sederhana sebagai hukum pidana yang berlaku khusus bagi anggota militer. Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum pidana militer, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian hukum pidana dan pengertian militer itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan pengertian hukum pada umumnya, maka hukum pidana pada dasarnya dapat mempunyai berbagai macam pengertian tergantung dari sudut atau aspek mana orang memandang atau memberi arti kepada hukum pidana tersebut.

Salah satu rumusan mengenai pengertian hukum pidana itu sendiri adalah seperti yang dinyatakan oleh Moeljatno, yaitu bahwa pengertian hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
3. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
4. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

Selanjutnya dikemukakan pada ayat 1 (satu) dalam rumusan hukum pidana tersebut diatas menunjuk pada perbuatan pidana (*criminal act*) dan ayat 2 (dua) dalam rumusan hukum pidana menunjuk pada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Semua peraturan yang berkaitan dengan kedua masalah tersebut diatas (*perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*) merupakan apa yang dinamakan dengan hukum pidana materiel (*substansi criminal law*) karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya pada ayat 3 (tiga) dari rumusan hukum pidana tersebut menunjuk pada bagaimana cara atau prosedur untuk menuntut kemuka pengadilan terhadap orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, sehingga dinamakan hukum pidana formal atau hukum acara pidana (*criminal procedure*). Lazimnya apabila disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 1.

pidana material.⁷

Mengenai pengertian kata Militer itu sendiri dapat dipahami dari asal mula kata “Militer” kata militer sebenarnya berasal dari kata “*miles*”, dalam bahasa Yunani yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁸ Namun demikian, tidak setiap orang yang bersenjata siap untuk berkelahi atau bertempur dapat disebut dengan istilah militer.

1.5.2. Kewenangan Badan Peradilan Militer

Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan di sahkannya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah membawa perubahan yang besar dalam kehidupan pelaksanaan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Sistem peradilan pidana militer ini berbeda dengan sistem peradilan pidana umum dalam hal ini sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasyarakatan Militer (MASMIL). Berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi perubahan paradigma

⁷ *Ibid*, h. 6.

⁸ S.R.Sianturi, *Op.Cit*, h. 28.

mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Berikut merupakan Kewenangan dari badan Peradilan Militer, yaitu :

1. Pengadilan Militer adalah pengadilan tingkat pertama untuk prajurit berpangkat kapten kebawah dan pihak lain yang masuk justisiabel peradilan militer termasuk tingkat kepangkatan kapten (*penentuan tingkat kepangkatan ini ditentukan keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman*).⁹
2. Pengadilan Militer Tinggi:¹⁰
 - a. Pengadilan banding untuk perkara yang telah diputus oleh pengadilan Militer;
 - b. Pengadilan tingkat pertama untuk mengadili prajurit berpangkat mayor keatas atau pihak lain yang termasuk tingkatkepangkatan mayor ke atas;
 - c. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan militer di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Militer Utama:
 - a. Pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer yang diputus pada tingkat

⁹ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

¹⁰ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

- pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi;
- b. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
 - c. Meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi, peninjauan kembali, dan grasi kepada Mahkamah Agung;
 - d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing- masing serta tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya..
4. Pengadilan Militer Pertempuran adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit atau yang dipersamakan di daerah pertempuran dan bersifat mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan di daerah pertempuran. Dalam keadaan darurat militer atau darurat perang (*state of war*), pengadilan militer dapat diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara di antaranya yang berhubungan dengan subjek-subjek hukum yang tidak terbatas

kepada anggota militer saja, melainkan juga termasuk warga sipil.¹¹

1.5.3. Karakteristik Sistem Peradilan Militer

Karakteristik yang membedakan sistem peradilan militer dengan peradilan lain yang ada di Indonesia adalah peradilan militer tetap berpedoman pada asas-asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang mendasar, yaitu:¹²

a. Asas kesatuan komando

Asas ini merupakan struktur organisasi dalam kehidupan militer atau ketentaraan yang menempatkan posisi seorang komandan pada kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh sebab itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Berdasarkan asas kesatuan komando tersebut, maka dalam sistem peradilan pidana militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan.

b. Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya.

Asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando, dimana seorang komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

¹¹ Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, h. 141-142.

¹² ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta, 2005, h. 51.

c. Asas kepentingan militer

Dalam rangka menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer selalu di utamakan daripada kepentingan golongan dan perorangan, sedangkan khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu di seimbangkan dengan kepentingan hukum. Hukum acara pada sistem peradilan militer disusun berdasarkan pendekatan sistem dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional dengan berbagai kekhususan yang bersumber dari asas-asas dan ciri-ciri tata kehidupan yang berlaku dalam kehidupan militer.

Penjatuhan pidana terhadap prajurit TNI dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya sangat ringan, seperti tindak pidana berupa pelanggaran memungkinkan di selesaikan melalui hukum disiplin prajurit. Mengingat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang militer merupakan pendidikan atau pembinaan baginya selama tidak di barengi dengan pemecatan dari dinas militer, maka sangat wajar apabila di mungkinkan penyelesaian suatu tindak pidana yang bersifat ringan lebih mendekati golongan pelanggaran disiplin militer, secara hukum disiplin merupakan tujuan perbaikan seorang militer.¹³

Adapun karakteristik sistem peradilan militer dapat di jelaskan sebagai berikut :

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah hukum khusus. Hukum khusus yang disebut dalam pengertian ini yaitu untuk membedakan dengan hukum acara pidana umum yang berlaku bagi setiap orang.

¹³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 47-48.

Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh anggota militer adalah adanya suatu peran komandan satuan yang tidak dapat diabaikan, di samping peranan aparat penegak hukumnya mulai dari Polisi Militer, Oditur Militer dan Hakim Militer. Hal ini disebabkan adanya asas kesatuan komando (*unity of command*) dan kesatuan penuntutan (*de een ondeelbaarheid van het parket*) yang berlaku dalam sistem peradilan militer.

Selain dari pada itu perlu di perhatikan, bahwa sanksi pidana yang di jatuhkan kepada seorang militer, selama tidak di jatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer di laksanakan di lembaga pemasyarakatan khusus militer yang merupakan pembinaan atau pendidikan dan berbeda dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan umum. Tujuan dari pembinaan tersebut di harapkan setelah terpidana militer selesai menjalani pidananya, mereka dapat kembali ke kesatuannya dan menjadi anggota militer yang lebih baik.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri yaitu langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang bermanfaat untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, cet.16, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 42.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dengan pendekatan ini maka dapat dikaitkan dengan aturan hukum, khususnya aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai Independensi Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia.

Pendekatan Kasus yaitu Pendekatan yang digunakan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁶

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵ *Ibid*, h. 93.

¹⁶ *Ibid*, h. 158.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.
 - 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer diatas dan memiliki relevansi dengan judul tesis ini, antara lain buku-buku, karya ilmiah dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian yang diangkat penulis.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan tesis ini diawali dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan independensi sistem peradilan pidana militer di indonesia.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif

yang didukung oleh logika berpikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diabstraksi untuk menentukan konsep-konsep yang lebih umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsianya didukung oleh argumentasi-argumentasi yang diperoleh dari data sekunder. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan tesis ini disusun dalam 4 (empat) bab yang meliputi sebagai berikut:

- Bab I** Adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitaian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II** Merupakan penjabaran dari rumusan masalah pertama yaitu konsep independensi dalam sistem peradilan Militer.
- Bab III** Merupakan penjabaran dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai ratio decidendi hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan militer.
- Bab IV** Merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran terhadap analisis yang dilakukan.